

BAB X

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

OBJEKTIF :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pemotong PPh Pasal 26
 2. Mahasiswa dapat memahami penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26
 3. Mahasiswa dapat melakukan perhitungan PPh Pasal 26
 4. Mahasiswa dapat memahami sifat pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 26
-

10.1 Pemotong pajak penghasilan pasal 26

Pemotong PPh Pasal 26 adalah seluruh pihak yang memberikan atau membayarkan penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 26. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) wajib dilakukan oleh :

1. Badan Pemerintah;
2. Subjek Pajak dalam negeri;
3. Penyelenggara Kegiatan;
4. Badan Usaha Tetap (BUT);
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia.

10.2 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 (Objek Pasal 26) adalah:

1. Dividen;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
5. Hadiah dan penghargaan;
6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
7. Premi *swap* dan transaksi lindung nilai lainnya;
8. Keuntungan karena pembebasan utang.

10.3 Tarif dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26

- **Tariff**

Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) antarnegara atau *Tax Treaty*.

Tarif 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tarif 20% dari penghasilan bruto;
2. Tarif 20% dari penghasilan neto;
3. Tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan.

- **Penghitungan PPh pasal 26**

- $\text{PPh Pasal 26} = 20\% \times \text{Penghasilan bruto}$

1. $\text{PPh Pasal 26} = 20\% \times \text{Penghasilan bruto}$

Penghitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk:

- a. Dividen;
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. Hadiah dan penghargaan;
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku dalam hal terdapat penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Contoh 1.1

PT Perdana adalah penerbit buku cerita anak-anak. Pada bulan Maret 2016, perusahaan membayarkan royalti sebesar Rp100.000.000 kepada Akira

Toriyama sebagai pengarang buku cerita anak-anak DRAGON BALL. Akira Toriyama adalah Wajib Pajak luar negeri.

➔ PPh Pasal 26 yang dipotong oleh PT Perdana adalah:

$$20\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}20.000.000$$

Contoh 1.2

Jane adalah atlit dari Singapura. Dalam bulan Mei 2016, ia mengikuti perlombaan lari maraton di Indonesia dan merebut hadiah uang sebesar US\$20.000. Kurs untuk US\$ 1 pada saat itu adalah Rp13.000.

➔ PPh Pasal 26 yang dipotong oleh penyelenggara kegiatan di Indonesia adalah:

$$20\% \times \text{US\$}20.000 \times \text{Rp}13.000 = \text{Rp}52.000.000$$

Contoh 1.3

Mark (menikah dengan 2 orang anak) bekerja sebagai konsultan di Jakarta dengan gaji sebulan sebesar US\$ 10.000. Richard Mark mulai bekerja tanggal 5 September 2016 dan berakhir pada awal Juli 2017 (berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan berturut-turut). Kurs yang berlaku pada bulan maret 2016 menurut Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 13.000 untuk US\$ 1.

➔ Pasal 26 yang dipotong oleh Hotel Melia untuk Richard Mark pada bulan maret 2017 adalah :

$$20\% \times \text{US\$}10.000 \times \text{Rp}13.000 = \text{Rp}26.000.000$$

2. PPh Pasal 26 = 20% × Penghasilan netto

Penghasilan netto = Perkiraan penghasilan netto × Penghasilan bruto

Penghitungan tersebut diterapkan untuk:

- Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
- Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.

Besarnya perkiraan penghasilan netto dihitung berdasarkan kondisi sebagai berikut :

- Untuk premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah premi yang dibayar (penghasilan bruto) sehingga:

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 26} &= 20\% \times \text{Penghasilan neto} \\ &= 20\% \times (50\% \times \text{Penghasilan bruto}) \\ &= 10\% \times \text{Penghasilan bruto} \\ &= 10\% \times \text{Jumlah premi yang dibayar}\end{aligned}$$

- Untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah premi yang dibayar (penghasilan bruto) sehingga :

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 26} &= 20\% \times \text{Penghasilan neto} \\ &= 20\% \times (10\% \times \text{Penghasilan bruto}) \\ &= 2\% \times \text{Penghasilan bruto} \\ &= 2\% \times \text{Jumlah premi yang dibayar}\end{aligned}$$

- Untuk premi yang dibayar perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang adalah 5% (lima persen) dari jumlah premi yang dibayar (penghasilan bruto) sehingga:

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 26} &= 20\% \times \text{Penghasilan neto} \\ &= 20\% \times (5\% \times \text{Penghasilan bruto}) \\ &= 1\% \times \text{Penghasilan bruto} \\ &= 1\% \times \text{Jumlah premi yang dibayar}\end{aligned}$$

Contoh 2.1

PT Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. Pada tahun 2016, perusahaan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri Building Life Inc. Premi yang dibayar oleh PT Ananda kepada Building Life Inc. sebesar Rp1.000.000.000.

➔ PPh Pasal 26 yang dipotong oleh PT Ananda adalah:

$$20\% \times 50\% \times \text{Rp1.000.000.000} = \text{Rp100.000.000}$$

Contoh 2.2

seperti pada Contoh 2.1., PT Ananda tidak mengasuransikan bangunannya langsung ke perusahaan asuransi di luar negeri, tetapi mengasuransikan bangunan yang dimilikinya kepada perusahaan asuransi dalam negeri, yaitu Perusahaan Asuransi Beringin Jaya dengan jumlah premi sebesar Rp750.000.000. untuk rangi risiko, Beringin Jaya mengasuransikan sebagian polis asuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri Tower Insurance Ltd. dengan premi sebesar Rp500.000.000.

➔ Pasal 26 yang harus dipotong Beringin Jaya adalah:

$$20\% \times 10\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}10.000.000$$

$$3. \text{ PPh Pasal 26} = 20\% \times (\text{Penghasilan kena pajak} - \text{PPh terutang})$$

Penghitungan tersebut diterapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong PPh Pasal 26.

Contoh 3.1

Suatu bentuk usaha tetap di Indonesia memperoleh Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp17.500.000.000.

➔ PPh Pasal 26 dihitung sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak	Rp17.500.000.000
PPh terutang: $25\% \times \text{Rp}17.500.000.000$	<u>Rp(4.375.000.000)</u>
Penghasilan setelah dikurangi pajak	Rp13.125.000.000
PPh Pasal 26 yang terutang:	
$20\% \times \text{Rp}13.125.000.000$	Rp 2.625.000.000

Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan sebesar Rp 13.125.000 tidak dipotong PPh Pasal 26.

10.4 Sifat Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26

- **Sifat Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 26**

Pada prinsipnya, pemotongan pajak atas penghasilan Wajib Pajak luar negeri adalah bersifat final, tetapi atas penghasilan berikut ini pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga pemotongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Berikut ini penghasilan-penghasilan yang dimaksud (pemotongannya tidak bersifat final):

- a. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia
- b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.
- c. Penghasilan berupa dividen; bunga, termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya; penghasilan dari penjualan harta di Indonesia; premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri; Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.
- d. Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

- **Penyetoran dan Pelaporan Pasal 26**

Penghasilan berikut ini terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

- a. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; penghasilan sehubungan

dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun; pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

- b. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia.
- c. Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.

Ketentuan yang berkaitan dengan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 26 adalah:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
- b. Pemotong PPh Pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- c. Pemotong PPh Pasal 26 harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 26 orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.
- d. Pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari semua bentuk usaha tetap di Indonesia, terutang dan harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. Namun, apabila bentuk usaha tetap tersebut meminta perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan, pemotongan PPh Pasal 26 didasarkan pada penghitungan sementara, terutang dan harus dibayar lunas pada saat surat permohonan perpanjangan disampaikan, tetapi tidak melampaui tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir.

- **Kewajiban Pemotong PPh Pasal 26**

Pemotong PPh Pasal 26 wajib membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 rangkap 3 :

- a. Lembar pertama untuk Wajib Pajak luar negeri,
- b. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak,
- c. Lembar ketiga untuk arsip Pemotong.

- **Yang Dikecualikan Dari Pemotongan PPh Pasal 26**

1. Khusus untuk BUT dikecualikan dari pemotongan apabila penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia yang dapat menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan penanaman modal dengan syarat :
 - a. Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
 - b. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut;
 - c. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersil.
2. Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sumber:

1. Siti Resmi, 2019. Perpajakan 1 Teori dan Kasus. Edisi 11. Penerbit : Salemba Empat.